

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan *Penerapan Program Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty ) pada PT. BNM*, kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Tax Amnesty adalah program pemerintah diberikan kepada pembayar pajak untuk melunasi tunggakan pajak yang terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan mengungkapkan harta dan membayar tebusan.
2. Wajib pajak badan PT. BNM mengikuti Program Pengampunan Pajak ( *Tax Amnesty* ) karena ingin melakukan pengakuan terhadap harta dan hutang yang belum disampaikan atau dilaporkan secara benar dalam SPT tahun 2015.
3. Wajib pajak PT. BNM mengikuti Program Pengampunan Pajak ( *tax amnesty*) dengan melaporkan harta tambahan sebesar 8.340.821.377,- dan PT. BNM tidak memiliki hutang tambahan yang terkait dengan tambahan harta. Tarif uang tebusan yang dikenakan sebesar 0.5% , karena peredaran bruto PT. BNM kurang dari 4,8 Milyar, dan harta yang diungkapkan kurang dari 10 Milyar.
4. Wajib pajak PT. BNM harus membayar uang tebusan sebesar 41.704.107,- yang harus dibayarkan secara lunas melalui bank persepsi dan menggunakan e-biling.
5. Beberapa manfaat yang didapat PT. BNM karena mengikuti Program Pengampunan Pajak, meliputi penghapusan sanksi paja dan denda, penghentian proses pemeriksaan atau penyidikan, penghapusan pajak yang terutang yang belum diterbitkan, dan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak.

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan, analisi dan pembahasan penulis dapat memberi saran :

1. Bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan harus benar – benar lebih teliti dan cermat dalam pengisian SPT Tahunan. Data yang dilaporkan harus sesuai apa adanya. Sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, sebab nanti yang menanggung rugi adalah wajib pajak itu sendiri.
2. Bagi wajib pajak yang ingin mengikuti *tax amnesty*, harus benar – benar mengungkapkan harta yang dimilikinya. Apabila saat pemeriksaan terdapat harta yang belum diungkapkan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang di bidang perpajakan.
3. Dalam hal penghitungan *tax amnesty* harus teliti dan cermat sebab apabila terjadi lebih bayar atau kurang bayar uang tebusan akan memakan waktu yang cukup lama untuk pembetulannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 jo, Undang – Undang No 16 Tahun 2009.  
Tentanf Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- \_\_\_\_\_, 2016.PMK Nomor : 118/PMK.03/2016 Tentang Pengampunan Pajak.  
<http://pajak.go.id> Taggal 15September 2016.
- Abdul, Rahman. (2013). *Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.6 No.1 Maret 2009, 31 –38.
- Darusalam. 2015. *Manfaat Pengampunan Pajak ; Pemahami dan Memanfaatkan Reinventing Policy*. Inside Tax. Edisi 31
- Diana, Anantasia., Lilis Setiawati. ( 2014 ). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Jakarta. Andi Offset.
- Faisal, Eddy. (2016). *Amnesty Pajak*. Jakarta. PT. Buku Pintar Indonesia.
- Halim, Abdul., Icuk Ragga Bawono., Amin Dara., (2014). *Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Siti, Resmi. 2003. *Perpajakan Teoridan Kasus*. Jakarta: SalembaEmpat
- Sony, Devano., Siti Kurnia Rahayu. ( 2006 ). *Perpajakan : konsep , teori dan Isu*. Jakarta. Prenada Media Grup.
- Suharno. (20116). *Panduan Praktis Amnesty Pajak Indonesia*. Jakarta. Kompas
- Sumarsono, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Indeks.
- Wira Sakti, Nufransa., Asrul Hidayat. (2016). *Tax Amnesty Itu Mudah*. Jakarta. Visimedia.

LAMPIRAN - LAMPIRAN